



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
CABANG DINAS WILAYAH VI  
**SMA N 1 LUBUK SIKAPING**  
**TERAKREDITASI- A**



Jl. Prof. M. Yamin, S.H. Nomor 02 Lubuk Sikaping Pasaman Telp.(0753) 4725873, Fax.(0753)20895  
Website : [sman1.lubuksikaping.sch.id](http://sman1.lubuksikaping.sch.id) Email : [sman1lusi@yahoo.co.id](mailto:sman1lusi@yahoo.co.id)  
NPSN. 10300830

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SMA NEGERI 1 LUBUK SIKAPING  
NOMOR : 800/1236/SMAN1-LBS/07/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 1 LUBUK SIKAPING TAHUN 2024**

**KEPALA SMA NEGERI 1 LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 butir b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara baik, cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- b. bahwa SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping merupakan salah satu Badan Publik yang berada di bawah Koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 22;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Informasi;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan:**

**KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping Tahun 2024.

**KEDUA** : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping ini.

**KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan bahan informasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping yang meliputi:
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan PPID Utama pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

**KEEMPAT** : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping  
Pada tanggal : 16 Juli 2025  
Kepala Sekolah,



Mardanis Darasan, S.Pd  
NIP. 19700904 199703 1 002

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 LUBUK SIKAPING**  
**NOMOR : 800/1236/SMAN1-LBS/07/2025**  
**TANGGAL : 16 Juli 2025**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**SMA NEGERI 1 LUBUK SIKAPING**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Nama	NIP	JABATAN		Tugas/ Job Description
			Kedinasan	Kegiatan	
1	Mardanis Darasan, S.Pd	19700904 199703 1 002	Kepala Sekolah	Atasan PPID	Bertanggung Jawab ketersediaan dan pemberian layanan informasi publik di SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping
2	Teddy Martha, S.STP, M.H	-	Ketua Komite	Pelindung PPID	Mengayomi kegiatan pemberian layanan informasi publik di SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping
3	Yurnalis, S.Pd., M.Pd.	19761117 200901 1 004	Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan masyarakat	Ketua PPID	Mengkoordinir dan memonitor ketersediaan dan pemberian layanan informasi publik di SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping
4	Maya Putri Handayani, S.Pd	19870725 201001 2 007	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum	Bidang Penyedia Informasi Kurikulum	Membantu Mengkoordinir dan memonitor ketersediaan dan pemberian layanan informasi publik di SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping
5	Febri Yandi, S.Pd.	19900204 202321 1 013	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan	Bidang Penanganan Sengketa	Membantu melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi

6	Rosnelly, M.Pd.	19770120 200701 2 002	Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana	Bidang Penyedia Informasi Sarana dan Prasarana	Mengkoordinir sarana dan prasarana dalam penyediaan dan pemberian layanan informasi publik di SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping
7	Febi Yolla Yonas Putri, A.Md.	-	Operator PPID	Bidang Penyedia Informasi Dokumentasi	Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai
8	REZKI AFRIYANDITAMA, S.Kom	-	Operator PPID	Pranata Komputer	Mengelola Website PPID
9	Vanessa Rizana, S.Hum	198402242025 212021	Guru	Arsiparis	Mengelola dan mengarsipkan informasi publik
10	Tri Maulina, S.Ak.	-	Staf Tata Usaha		
11	Hayatul Anas, S.Pd	19880721 202221 1 004	Guru	Pranata Humas	Merencanakan program, melaksanakan koordinasi, verifikasi laporan dan melaksanakan advokasi
12	Pridata Geni Putri, S.Pd	19950913 202221 2 010	Guru		
13	Vivin Sulistya, S.Pd	19891002 201503 2 003	Guru		

Ditetapkan di  
Pada tanggal  
Kepala Sekolah,

: Lubuk Sikaping  
: 16 Juli 2025



Mardanis Darasan, S.Pd  
NIP. 19700904 199703 1 002



## STRUKTUR ORGANISASI PPID



**MARDANIS DARASAN, S.Pd**  
ATASAN PPID



**TEDY MARTA, S.STP**  
PELINDUNG PPID



**YURNALIS, S.Pd., M.Pd**  
KETUA PPID



**FEBRI YANDI, S.Pd**  
BIDANG PENANGANAN  
SANGKETA



**ROSNELLY, M.Pd**  
BIDANG PENYEDIA INFORMASI  
SARANA DAN PRASARANA



**MAYA PUTRI HANDAYANI, S.Pd**  
BIDANG PENYEDIA INFORMASI  
KURIKULUM



**FEBI YOLLA YONAS PUTRI, A.Md**  
BIDANG PENYEDIA INFORMASI  
DOKUMENTASI



**REZKI AFRIYANDITAMA, S.Kom**  
PENGELOLA WEBSITE PPID



**VANESA RIZANA, S.Hum**  
**TRI MAULINA, S.Ak**  
ARSIPARIS



**HAYATUL ANAS, S.Pd**  
Pridata Geni Putri, S.Pd  
Vivin Sulistya, S.Pd  
PRANATA HUMAS